

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK KEPOLISIAN TERHADAP  
OKNUM KEPOLISIAN YANG TERLIBAT  
*OBSTRUCTION OF JUSTICE***



Diajukan Oleh

**BELVA NUR ALIYYA  
NIM. 2010211220179**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, November, 2023**

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK KEPOLISIAN TERHADAP  
OKNUM KEPOLISIAN YANG TERLIBAT  
*OBSTRUCTION OF JUSTICE***



Diajukan Oleh

**BELVA NUR ALIYYA  
NIM. 2010211220179**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, November, 2023**

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK KEPOLISIAN TERHADAP  
OKNUM KEPOLISIAN YANG TERLIBAT  
*OBSTRUCTION OF JUSTICE***



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, November, 2023**

**PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK KEPOLISIAN TERHADAP  
OKNUM KEPOLISIAN YANG TERLIBAT  
*OBSTRUCTION OF JUSTICE***

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**BELVA NUR ALIYYA  
NIM. 2010211220179**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, November, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK KEPOLISIAN  
TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG  
TERLIBAT *OBSTRUCTION OF JUSTICE***

Diajukan Oleh

**BELVA NUR ALIYYA  
NIM. 2010211220179**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

**Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
NIP. 197910022005011001**

Diketahui

Banjarmasin, .....

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK KEPOLISIAN  
TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG  
TERLIBAT *OBSTRUCTION OF JUSTICE*

Diajukan oleh

**BELVA NUR ALIYYA**

**NIM. 2010211220179**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 587/UN8.II/SP/2023

Tanggal : 10 DEC 2023

Disahkan

Dekan,

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 29 November 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 1915/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 28 November 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Belva Nur Aliyya  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220179  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Mei 2002  
Program Kekhususan : PK Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK KEPOLISIAN TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG TERLIBAT *OBSTRUCTION OF JUSTICE***

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 31 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Belva Nur Aliyya  
NIM. 2010211220179



## MOTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya (**QS. Al-Baqarah : 286**)

Kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman. Namun kurang jujur sulit untuk di perbaiki (**kata bijak Bung Hatta**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :**

**Ayah dan Mamah terkasih,**

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan mamah **Rusmayadi** dan **Juniartinah, S.E.** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami, setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan mamah berdua....

## Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua....

## RINGKASAN

Belva Nur Aliyya, November 2023. **PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK KEPOLISIAN TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG TERLIBAT *OBSTRUCTION OF JUSTICE***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

*Obstruction of justice* merupakan suatu tindakan menghalangi atau merintang proses hukum. Tindakan ini dapat berupa perusakan, penghilangan, atau pemalsuan alat bukti seperti CCTV ditempat kejadian, menghindari penyidikan, dan memberikan kesaksian palsu dipersidangan. Tidak dipungkiri juga terdapat beberapa oknum aparat penegak hukum misalnya anggota Polri yang terlibat dalam perbuatan ini. Dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf c Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian menyatakan bahwa “Setiap anggota Polri dilarang untuk merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum”. Namun, dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai sanksi apa yang akan diberikan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap oknum/terduga pelanggar yang telah melakukan tindakan *obstruction of justice*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi kode etik kepolisian terhadap oknum kepolisian yang terlibat *obstruction of justice* yang melakukan pelanggaran etika profesi kepolisian dan untuk mengetahui upaya hukum terperiksa jika tidak terima terhadap putusan yang telah diberikan oleh komisi kode etik kepolisian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas seperti bahan primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dikumpulkan, diolah, dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi kode etik kepolisian terhadap oknum kepolisian yang terlibat *obstruction of justice* yang melakukan pelanggaran etika profesi kepolisian telah diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 68 Perpol No. 7 Tahun 2022. Diawali dengan tahap laporan/pengaduan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan pendahuluan berupa audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasaan. Apabila semua tahapan diatas telah dilaksanakan dan memang terbukti terduga pelanggar melakukan suatu pelanggaran maka

akan dilanjutkan dengan proses sidang yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang diakhiri dengan pembacaan putusan/penjatuhan sanksi oleh Hakim Komisi yang didasarkan pada keyakinan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Putusan tersebut berupa sanksi administratif seperti mutasi, penundaan kenaikan pangkat, penundaan pendidikan, penempatan khusus selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

2. Apabila pelanggar merasa keberatan atas putusan yang telah diberikan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) maka pelanggar dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Komisi Banding secara tertulis. Pelaksanaan sidang banding dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar dan saksi-saksi.



Belva Nur Aliyya, November 2023. **PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK KEPOLISIAN TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG TERLIBAT *OBSTRUCTION OF JUSTICE***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi kode etik kepolisian terhadap oknum kepolisian yang terlibat *obstruction of justice* yang melakukan pelanggaran etika profesi kepolisian dan untuk mengetahui upaya hukum terperiksa jika tidak terima terhadap putusan yang telah diberikan oleh komisi kode etik kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yakni penelitian yang memberikan penjelasan secara sistematis mengenai kaidah-kaidah atau norma-norma bagian hukum tertentu, menjelaskan kesulitan, dan menggambarkan pembaharuan dimasa depan.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, pengaturan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi kode etik kepolisian terhadap oknum kepolisian yang terlibat *obstruction of justice* yang melakukan pelanggaran etika profesi kepolisian telah diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 68 Perpol No. 7 Tahun 2022. Diawali dengan tahap laporan/pengaduan, pemeriksaan pendahuluan, dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang yang diakhiri dengan pembacaan putusan/penjatuhan sanksi oleh Hakim Komisi yang didasarkan pada keyakinan KKEP yang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Putusan tersebut berupa sanksi administratif seperti mutasi, penundaan kenaikan pangkat dan pendidikan, penempatan khusus (patsus), dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). **Kedua**, apabila pelanggar merasa keberatan atas putusan yang telah diberikan oleh KKEP maka pelanggar dapat mengajukan upaya hukum banding secara tertulis. Upaya hukum banding merupakan langkah terakhir bagi pelanggar terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

**Kata Kunci (keywords)** : Penjatuhan Sanksi, Kode Etik Kepolisian, Oknum, *Obstruction Of Justice*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah Swt karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kelancaran serta kekuatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK KEPOLISIAN TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG TERLIBAT *OBSTRUCTION OF JUSTICE*”**.

Penelitian ini bertujuan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Program Strata 1 (S-1). Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan karena keterbatasan wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kualitas penulisan skripsi ini. Penelitian ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari banyak pihak sehingga penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat kepada :

1. Orang tua penulis Ayah Rusmayadi dan Mamah Juniartinah, S.E. yang terus mendukung dan mendoakan penulis, memberikan perhatian dan kasih sayang serta kepercayaan kepada penulis selama menimba ilmu.
2. Adik penulis Muhammad Aidil Akbar yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

6. Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar untuk meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan dalam pengisian KRS dari penulis maba sampai pada skripsi tahap akhir ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Mata Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Kopol Saparyanto, S.H., M.H. yang telah bersedia diwawancarai untuk memberikan materi dan arahan mengenai judul skripsi yang saya angkat.
10. Seluruh Staf, Karyawan/Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dan memudahkan penulis selama berkuliah di kampus ini.
11. Sahabat-sahabat penulis yang saya cintai, sayangi, dan saya banggakan yang selalu setia, mendukung baik secara fisik maupun material, dan memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih saya ucapkan kepada Diah Widya Puspameita teman satu penelitian, satu perjuangan yang selalu ada saat dibutuhkan, saudari Dinda Nabila Thifaluzzain yang selalu mensupport saya, selalu memberikan semangat, dan mendengarkan keluh kesah saya disaat saya sedang down, dan saudari Nathoya Peronema dan Jeance Tamimah teman satu bimbingan saya yang tak kalah penting selalu memberikan motivasi selama proses pengerjaan skripsi.
12. Bripda M. Agus Eko Wicaksono yang memberikan semangat dan doa kepada penulis serta selalu sabar membantu penulis selama penulisan skripsi ini.

13. Novia Rizma Safitri, Yeny Panca Wiratami, Rahmi Ahyani, Laksmi Maliha Rahmah teman sedari masa Sekolah Dasar (SD) sampai sekarang yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis.
14. Teman-teman angkatan 2020 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis kecuali memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar kiranya bantuan tersebut berbuah pahala.

Akhirnya besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak lain serta untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Oktober 2023

Penulis,

**BELVA NUR ALIYYA**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Penjatuhan Sanksi .....	17
1. Pengertian Sanksi .....	17
2. Jenis-Jenis Sanksi .....	19
3. Jenis Sanksi menurut Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI .....	22
B. Kode Etik Profesi Kepolisian .....	24
1. Pengertian Kode Etik Profesi Kepolisian .....	24
2. Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri (KKEP) .....	25
C. Pengertian Oknum .....	27
D. <i>Obstruction Of Justice</i> .....	28
1. Pengertian <i>Obstruction Of Justice</i> .....	28
2. Unsur-Unsur Tindakan <i>Obstruction Of Justice</i> .....	29
3. Peraturan Terkait Tindakan <i>Obstruction Of Justice</i> .....	31



<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	35
	A. Pengaturan Mengenai Mekanisme Penjatuhan Sanksi Kode Etik Kepolisian Terhadap Oknum Kepolisian Yang Terlibat <i>Obstruction Of Justice</i> Yang Melakukan Pelanggaran Etika Profesi Kepolisian .....	35
	B. Upaya Hukum Terperiksa Jika Tidak Terima Terhadap Putusan Yang Telah Diberikan Oleh Komisi Kode Etik Kepolisian .....	52
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	56
	A. Kesimpulan .....	57
	B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843).

Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5076).

Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255).

Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256).

Peraturan Kepolisian Negara RI No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597).